

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 41, 2023/NO 41, BD NO. 667,11 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT (3) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN, PEMBENTUKAN, DAN NOMENKLATUR BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH DAN KETENTUAN PASAL 1 PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TTG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH :
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN, PEMBENTUKAN, DAN NOMENKLATUR BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (LNRI TAHUN 2016 NO.114, TLNRI NO.5887), TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 72 TAHUN 2019 (LNRI NO.187, TLNRI NOMOR 6402) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 28 DESEMBER 2023.

PENJELASAN - 11 HLM